



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Ktb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sarmini binti Mahran, tempat dan tanggal lahir di Sungai Haji, 20-04-1988, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Pasar Kemakmuran Belakang Pasar Buah, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini menjadi kuasa dari Ardian bin Abidin, tempat dan tanggal lahir di Sungai Haji 02-12-2006, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, beralamat di Jl. Pasar Kemakmuran Belakang Pasar Buah, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dan Lutfhie Zaidan bin Abidin, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru 08-08-2013, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, beralamat di Jl. Pasar Kemakmuran Belakang Pasar Buah, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Arbain Noor bin Masran, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, Alabio, 22-08-1963, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Pasar Kemakmuran Belakang Pasar Buah, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Masniah binti Jailani, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, Alabio, 03-05-1972, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Pasar Kemakmuran Belakang Pasar Buah, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon III"**;

Hal 1 dari 13 Hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris tanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Ktb tertanggal 11 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Istri dan suami telah menikah di Hakurung Kecamatan Daha Utara pada tanggal 16 Desember 2004 Dengan nomor 005/05/I/2005;
2. Bahwa Istri dan suami selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) Anak bernama :
Ardian (15 tahun);
Lutfhie Zaidan (7 tahun);
3. Bahwa Abidin alias Abidin Nor telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala An. Lurah Kotabaru Tengah, Kasi Kesra, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 474.3/33/KT-1003/2016 tanggal 11 Juli 2016;
4. Bahwa pewaris ada memiliki orang tua yang masih hidup, yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
5. Bahwa Abidin alias Abidin Nor (pewaris) belum pernah menikah semasa hidupnya dengan perempuan lain dan meninggalkan 1 istri 2 anak dan 2 orang tua, 2 orang anak pewaris tersebut masing masing bernama :
 - a. Ardian bin Abidin alias Abidin Nor, lahir di Sungai Haji 02-12-2006;
 - b. Lutfhie Zaidan bin Abidin alias Abidin Nor, yang lahir di Kotaabru 08-08-2013;
6. Bahwa Abidin alias Abidin Nor (pewaris) selama hidupnya tidak pernah murtad;
7. Permohonan Penetapan Ahli Waris ini di ajukan untuk keperluan menjual tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen yang atas nama Abidin alias Abidin Nor;

Hal 2 dari 13 Hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama-nama dibawah :
 - a. Sarmini binti Mahran;
 - b. Ardian bin Abidin alias Abidin Nor
 - c. Lutfhie Zaidan bin Abidin alias Abidin Nor
 - d. Arbain Noor bin Masran
 - e. Masniah binti Jailani

Adalah Ahli Waris dari Abidin;

1. 3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;;

SUBSIDAIR:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya Para Pemohon menyatakan ada memberi penjelasan pada identitas nama Pewaris yang semula **Abidin** sesuai dengan buku Nikah, **ditambah alias Abidin Nor** sesuai dengan Surat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Ardian, Akta Kelahiran Lutfhie Zaidan dan Surat Keterangan Kematian **sehingga menjadi Abidin alias Abidin Nor**, bahwa nama **Abidin alias Abidin Nor adalah orang yang sama**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa bukti-bukti surat para Pemohon tersebut :

Hal 3 dari 13 Hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6302066004880010 tanggal 21 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK 6302064305720011, tanggal 28 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Surat Keterangan Kematian atas nama Abidin Nor, nomor : 474.3/35/KT-1003/2016, tanggal 11 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala An. Lurah Kotabaru Tengah, Kasi Kesra, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/05/I/2005 tanggal 31 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 6302060708080015, tanggal 31 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ardian, nomor: AL. 759.0061618, tanggal 24 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Hal 4 dari 13 Hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Lutfhie Zaidan, nomor: AL. 759.0115333, tanggal 20 Juli, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Sari binti Darmansyah**, tempat tanggal lahir di Banjarmasin, 9-9-1992, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sejahtera, RT. 5, RW. I, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan Suami Sarmini yang bernama Abidin alias Abidin Nor karena saksi adalah tetangga para Pemohon sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa para Pemohon adalah isteri, orang tua dan anak-anak dari pewaris (Almarhum Abidin alias Abidin Nor), dan 2 (dua) orang anak tersebut yaitu:
 1. Ardian bin Abidin alias Abidin Nor, Laki-laki lahir di lahir di Sungai Haji 02-12-2006;
 2. Lutfhie Zaidan bin Abidin alias Abidin Nor, laki-laki lahir di Kotaabru 08-08-2013;
- Bahwa saksi tahu, Almarhum Abidin alias Abidin Nor dunia sekitar 4 tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi tahu, kedua orang tua kandung Almarhum Abidin alias Abidin Nor masih hidup, yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu, Almarhum Abidin alias Abidin Nor tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu, Almarhum Abidin alias Abidin Nor dan para Pemohon, sampai sekarang beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan yang mengancam nyawa Almarhum Abidin alias Abidin Nor atau

Hal 5 dari 13 Hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfitnah Almarhum Abidin atau telah melakukan kejahatan terhadap Almarhum Abidin alias Abidin Nor semasa hidupnya;

- Bahwa saksi tahu, Almarhum Abidin alias Abidin Nor ada memiliki sertifikat tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen atas nama Almarhum Abidin alias Abidin Nor;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk persyaratan balik nama sertifikat yang telah dijual kepada orang lain;

2. **Deni Sartika bin Jamhuri**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Sejahtera, RT. 5, RW. I, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan Suami Sarmini yang bernama Abidin alias Abidin Nor karena saksi adalah tetangga para Pemohon sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa para Pemohon adalah isteri, orang tua dan anak-anak dari pewaris (Almarhum Abidin alias Abidin Nor), dan 2 (dua) orang anak tersebut yaitu:
 1. Ardian bin Abidin alias Abidin Nor, Laki-laki lahir di lahir di Sungai Haji 02-12-2006;
 2. Lutfhie Zaidan bin Abidin alias Abidin Nor, laki-laki lahir di Kotaabru 08-08-2013;
- Bahwa saksi tahu, Almarhum Abidin alias Abidin Nor meninggal dunia sekitar tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu, kedua orang tua kandung Almarhum Abidin alias Abidin Nor masih hidup, yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu, Almarhum Abidin alias Abidin Nor tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu, Almarhum Abidin alias Abidin Nor dan para Pemohon, sampai sekarang beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan yang mengancam nyawa Almarhum Abidin alias Abidin Nor atau memfitnah Almarhum Abidin alias Abidin Nor atau telah melakukan kejahatan terhadap Almarhum Abidin alias Abidin Nor semasa hidupnya;

Hal 6 dari 13 Hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Almarhum Abidin alias Abidin Nor ada memiliki sertifikat tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen atas nama Almarhum Abidin alias Abidin Nor;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk persyaratan balik nama sertifikat yang telah dijual kepada orang lain;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya telah disempurnakan/ ditegaskan/dijelaskan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini, khususnya Tergugat, orangnya tetap sama, juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim Tunggal menyatakan penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan gugatan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan tujuan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Abidin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang penetapan ahli waris yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan berdasarkan

Hal 7 dari 13 Hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.7, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sebagaimana maksud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.2, terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, oleh karenanya Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 terbukti Almarhum Abidin alias Abidin Nor yang beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal, 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, terbukti bahwa Almarhum Abidin alias Abidin Nor dan Sarmini adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari P.5 sampai dengan P.7, terbukti bahwa para Pemohon dan Almarhum Abidin alias Abidin Nor mempunyai hubungan (isteri, orang tua dan anak-anak kandung dari Abidin alias Abidin Nor);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Sari binti Darmansyah** dan **Deni Sartika bin Jamhuri**, yang berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut, telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Almarhum Abidin alias Abidin Nor dan Sarmini adalah pasangan suami isteri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2004 dengan No. 005.05/II/2005 tanggal 31 Januari 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal 8 dari 13 Hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga antara Almarhum Abidin alias Abidin Nor dan Sarmini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
 1. Ardian bin Abidin alias Abidin Nor;
 2. Lutfhie Zaidan bin Abidin alias Abidin Nor;
- Bahwa Almarhum Abidin alias Abidin Nor telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2016 karena sakit dan pada saat meninggal dunia Almarhum Abidin alias Abidin Nor masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Abidin alias Abidin Nor tidak pernah berpoligami;
- Bahwa orang tua kandung Almarhum Abidin alias Abidin Nor masih hidup, yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Abidin alias Abidin Nor ada memiliki sertifikat rumah atas nama Almarhum Abidin alias Abidin Nor;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan untuk balik nama sertifikat yang telah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Kotabaru menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Abidin, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan beberapa ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum waris Islam di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut;

Pasal 171

Yang dimaksud dengan :

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang

Hal 9 dari 13 Hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Pasal 173

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Almarhum Abidin alias Abidin Nor dengan Para Pemohon memiliki hubungan saling mewarisi, Almarhum Abidin alias Abidin Nor memenuhi kriteria sebagai pewaris dan Para Pemohon memenuhi kriteria sebagai ahli waris, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, Almarhum Abidin alias Abidin Nor, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2016, memiliki hubungan perkawinan dengan Sarmini, memiliki hubungan darah dengan Ardian dan Lutfhie Zaidan yaitu anak-anak kandung Almarhum Abidin alias Abidin Nor, memiliki hubungan darah dengan Pemohon II dan Pemohon III yaitu orang tua kandung Almarhum Abidin alias Abidin Nor;
- Bahwa, baik Almarhum Abidin alias Abidin Nor maupun Para Pemohon, semuanya beragama Islam;

Hal 10 dari 13 Hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Almarhum Abidin alias Abidin Nor juga meninggalkan harta peninggalan diantaranya adalah sertifikat tanah yang berdiri di atas sebuah bangunan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak ditemukan adanya halangan bagi Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Abidin alias Abidin Nor, Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan yang mengancam nyawa Almarhum Abidin alias Abidin Nor atau memfitnah Almarhum Abidin alias Abidin Nor telah melakukan kejahatan semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Abidin alias Abidin Nor, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa ahli waris Almarhum Abidin alias Abidin Nor adalah sebagai berikut ;

1. Sarmini binti Mahran (isteri Pewaris;
2. Ardian bin Abidin alias Abidin Nor (anak kandung pewaris);
3. Lutfhie Zaidan bin Abidin alias Abidin Nor (anak kandung pewaris);
4. Arbain Noor bin Masran (ayah kandung pewaris);
5. Masniah binti Jailani (ibu kandung pewaris);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki hak yang dapat digunakan dan kewajiban yang harus dilaksanakan yang berkaitan dengan harta peninggalan, hutang piutang maupun segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dibuat antara Almarhum Abidin dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan :

Hal 11 dari 13 Hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Sarmini binti Mahran (isteri Pewaris;
- 2.2 Ardian bin Abidin alias Abidin Nor (anak kandung pewaris);
- 2.3 Lutfhie Zaidan bin Abidin alias Abidin Nor (anak kandung pewaris);
- 2.4 Arbain Noor bin Masran (ayah kandung pewaris);
- 2.5 Masniah binti Jailani (ibu kandung pewaris);
- Sebagai ahli waris dari almarhum Abidin;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. Rp. 429.000,00 (empat ratus dua puluh sebilan ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** serta **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

H. Riduan, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

Abd. Hamid, S.H.

Hal 12 dari 13 Hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	9.000,-
JUMLAH		Rp.	429.000,-

Terbilang : (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)